



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat BLHK adalah Badan lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber sampah adalah lokasi asal timbunan sampah yang dapat berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat Penampungan Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat/wadah untuk menampung sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah;
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
16. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), Firma (Fa), Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau daerah (BUMN/BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Swadaya serta Badan Usaha lainnya.
17. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
18. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
19. Pemakai Persil adalah Penghuni atau pemakai tempat dalam Daerah Kabupaten Balangan untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
20. Mitra Kerja adalah pihak ketiga yang ditetapkan sebagai mitra oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Balangan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan pengelolaan sampah.
21. SOP adalah standar Operasional prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - sampah yang timbul akibat bencana;
  - puing bongkaran bangunan;
  - sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

### **Pasal 4**

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah wajib melaksanakan :
- menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  - memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
  - memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyesuaian sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Dalam terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, Pemerintah daerah memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan sampah yang meliputi :

1. Badan Lingkungan Hidup dan kebersihan (BLHK) bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah ditingkat kota.
2. Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan.
3. Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan/atau desa.
4. Pengelolaan sampah di kawasan komersial, seperti pasar, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan dan lain-lain dikelola oleh instansi yang bertanggungjawab di kawasan tersebut.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

**Pasal 11**

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

**Pasal 12**

Produsen wajib mengelola kemasan dari barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau terurai oleh proses alam.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala BLHK;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau kajian Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

### **Pasal 15**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

### **Paragraf Kesatu Pengurangan Sampah**

### **Pasal 16**

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi kegiatan :
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

## **Paragraf Kedua Penanganan Sampah**

### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

### **Bagian Kesatu Pembiayaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan sah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Kompensasi**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kemitraan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha yang bersangkutan;
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 23**

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan yang ditetapkan.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa;

- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

### **Bagian Ketiga** **Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan**

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan didalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum;
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

### **Bagian Keempat** **Gugatan Perwakilan Kelompok**

#### **Pasal 29**

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

### **Bagian Kelima** **Hak Gugat Organisasi Persampahan**

#### **Pasal 30**

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 33**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terhadap Pelaku tindak pidana juga dapat diancam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Januari 2012  
BUPATI BALANGAN,

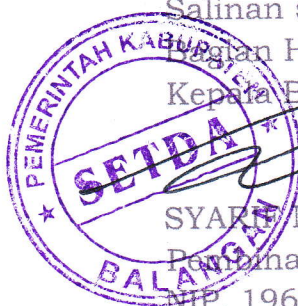
Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,  
Kepala Bagian Hukum,

SYARI NAPARIN, SH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19611019 199203 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 02

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

**I. UMUM**

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dalam diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang beregrak dibidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang

Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat , kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undnag-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengeloaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” aalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1) Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :  
Cukup jelas  
Huruf c :  
Cukup jelas  
Huruf d :  
Cukup jelas  
Huruf e :

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil darur ulang lainnya.

Huruf f :  
Cukup jelas  
Huruf g :  
Cukup jelas

Ayat (2) :  
Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (1) Huruf a :

Cukup jelas  
Huruf b :

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c :  
Cukup jelas  
Huruf d :  
Cukup jelas  
Huruf e :  
Cukup jelas  
Huruf f :  
Cukup jelas  
Ayat (2) :  
Cukup jelas  
Ayat (3) :  
Cukup jelas  
Pasal 8 :  
Cukup jelas  
Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.  
Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 11 :

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 12 :

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a :

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi smapah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b :

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) Huruf a :

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) :

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a :

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b :

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) :

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 27 Ayat (1) :

Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 29 :

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 30 Ayat (1) :

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 77**